



**PUTUSAN**

Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cirebon

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**RINA SUCIATI BINTI ARNO SUKARNO**, NIK 3274054203980009, tempat lahir

Kota Cirebon, tanggal lahir 02 Maret 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Karang Baru nomor 23, RT 001 RW 003, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sebagai **Penggugat**;

melawan

**SUGENG SETIYAWAN BIN MAMAN SUDIMAN**, NIK 3274051402980003,

tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 14 Februari 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di Hotel Sutan Raja, tempat tinggal di Kampung Karang Anyar, Gang Malabar RT 005 RW 002, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon, Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 29 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 264/007/VI/2019 tertanggal 10 Juni 2019;

Hal. 1 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kampung Karang Baru nomor 23, RT 001 RW 003, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1. MUHAMMAD RAFKA ALFARIZQI BIN SUGENG SETIYAWAN, NIK 3274052012190002 lahir di Kota Cirebon, tanggal 20 Desember 2019, pendidikan saat ini Taman Kanak-Kanak, saat ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
  - 4.2. SHAKAYLA MECCA ALMIRA BINTI SUGENG SETIYAWAN, NIK 3274054506210003 lahir di Kota Cirebon, tanggal 05 Juni 2021, pendidikan terakhir belum sekolah, saat ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum pernah bercerai;
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun pada bulan Agustus 2021 kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
  - 6.1. Bahwa Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, yakni Tergugat hanya memberikan sebagian penghasilannya kepada Penggugat;
  - 6.2. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen dan mudah marah;
  - 6.3. Bahwa Tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, yakni memukul Penggugat;

Hal. 2 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat setiap bertengkar dengan Penggugat;
- 6.5. Bahwa Tergugat suka mabuk karena minuman keras, bahkan sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
- 6.6. Bahwa Tergugat sering bermain Judi online;
7. Bahwa krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan November 2023, akibatnya Penggugat dan Tergugat dari akhir bulan November 2023 sampai dengan saat ini (selama 8 bulan) telah pisah rumah. Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan saat ini tinggal bersama orang tuanya di Kampung Karang Anyar, Gang Malabar RT 005 RW 002, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon (Belakang Bakso Marem);
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;
10. Bahwa mengingat Tergugat saat ini memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta di Hotel Sutan Raja, yang memiliki penghasilan kisaran per bulan sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur dan untuk rasa kasih sayang terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan anak bernama MUHAMMAD RAFKA ALFARIZQI BIN SUGENG SETIYAWAN dan

Hal. 3 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHAKAYLA MECCA ALMIRA BINTI SUGENG SETIYAWAN berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, yang ditaksir setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (SUGENG SETIYAWAN BIN MAMAN SUDIMAN) terhadap Penggugat (RINA SUCIATI BINTI ARNO SUKARNO);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas anak yang bernama: MUHAMMAD RAFKA ALFARIZQI BIN SUGENG SETIYAWAN dan SHAKAYLA MECCA ALMIRA BINTI SUGENG SETIYAWAN
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.

Hal. 4 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 31 Juli 2024 dan 448/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 31 Agustus 2024 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A.**

## **ukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK 3274054203980009, tanggal 26 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;

**B**

Hal. 5 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor 264/007/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

## B. B ukti Saksi

1. **Arno Sukarno bin Ardiya**, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 14 Agustus 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jl.Sunyaragi Gg,Santi No.,23 Rt.01 Rw,03 Kelrahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi,Kota Cirebon, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Karang Baru nomor 23, RT 001 RW 003, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat temperamen dan mudah marah,Tergugat seringkali memukul Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat

Hal. 6 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN



setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat suka mabuk karena minuman keras, bahkan sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk, Tergugat sering bermain Judi online;

- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

2. **Asih Agustina binti Arno Skarno**, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 03 Agustus 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Sunyaragi Gg,Sanusi Rt.01 Rw.03 Kelurahan Suyaragi, Kecamatan Kesambi,Kota Cirebon, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Karang Baru nomor 23, RT 001 RW 003, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 7 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN



-  
Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-  
Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat suka mabuk karena minuman keras, bahkan sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk, Tergugat sering bermain Judi online;;

-  
Bahwa terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan November 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

-  
Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

*Hal. 8 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 31 Juli 2024 dan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 16 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, yakni Tergugat hanya memberikan sebagian penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamen dan mudah marah, Tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, yakni memukul Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat suka mabuk karena minuman keras, bahkan sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk, Tergugat sering bermain Judi online; yang mencapai puncaknya sehingga sejak bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

## **Analisis pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Hal. 9 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (foto kopi kartu tanda penduduk) dan P.2 (foto kopy kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat memiliki identitas, agama sebagaimana dalam gugatan aquo dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cirebon dan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juni 2019 di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, sehingga alat bukti aquo dapat dipergunakan untuk selanjutnya dalam memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (foto kopi akte kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa dua orang anak sebagaimana dalam gugatan poin 4.1 dan 4.2 gugatan Penggugat adalah anak Penggugat dan Tergugat dan keduanya masih belum mencapai 12 tahun, sehingga alat bukti aquo dapat dipergunakan untuk selanjutnya dalam memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah TANGGA Penggugat dan dalam keadaan tidak harmonis, selalu dalam keadaan ribut dan terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang suka mabuk, main judi dan juga Tergugat memukul Penggugat, keterangan mana disampaikan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri serta sesuai dengan gugatan Penggugat dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga alat bukti saksi ini dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya dalam memutus dan mengadili perkara ini;

## Fakta Hukum

Hal. 10 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; sekarang dalam sahuhan Penggugat yaitu **MUHAMMAD RAFKA ALFARIZQI BIN SUGENG SETIYAWAN, tanggal 20 Desember 2019, dan SHAKAYLA MECCA ALMIRA BINTI SUGENG SETIYAWAN, NIK 3274054506210003 lahir di Kota Cirebon, tanggal 05 Juni 2021,**
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Agustus 2021 yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamen dan mudah marah, Tergugat memukul Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat suka mabuk karena minuman keras, bahkan sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk, Tergugat sering bermain Judi online;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
5. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
6. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3

Hal. 11 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide* Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Penggugat, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Hal. 12 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

*“Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”;*

Pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan seperti termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتواره او تعزيره

Artinya:

*“Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

**Nafkan iddah**

Hal. 13 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga (3) tantang menghukum Tergugat agar membayar nafkah iddah kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Tergugat dapat dibebankan kewajiban membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat Majelis akan mempertimbangkann beberapa hal berikut;

- Bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz”;
- Bahwa perkara aquo adalah cerai gugat dimana perkara diajukan oleh istri menggugat suaminya, karenanya untuk mempertimbangkan kewajiban pembebanan iddah Majelis merujuk pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 terdapat kaidah hukum bahwa meski gugatan diajukan oleh istri, tetapi istri tidak berbuat *nusyuz*, pihak suami harus dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istri, karena istri harus menjalani masa *iddah* yang antara lain bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim (*istibra*) dan hal demikian terkait dengan kepentingan suami dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 276 K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang mengandung kaidah hukum bahwa sekalipun perceraian karena gugatan istri atau talak yang dijatuhkan adalah talak *bain sughra*, namun penyebab perceraian karena kesalahan dari pihak suami, suami diwajibkan membayar kepada istrinya.
- Bahwa Majelis juga berpodamani pada fikih Islam atau pendapat ulama fikih dalam kitab karya Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. IV,

Hal. 14 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beirut: Dar al-Fikr, 1983, juz II, hlm. 287, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dimana Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang ditalak bain berhak mendapatkan nafkah seperti perempuan yang ditalak *raji*. Alasannya karena perempuan tersebut (*mabtutah*) harus menyelesaikan masa 'iddah di rumah bekas suaminya, maka dia dianggap memiliki hak atas kewajiban yang dilakukannya;

- Bahwa dalam alasan hukum yurisprudensi diatas Majelis menemukan prase "istri tidak berbuat nusyuz dan penyebab perceraian atas kesalahan suami". Tentang hal NUYUZ Pasal 84 ayat (1) KHI Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) KHI kecuali dengan alasan yang sah. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan sebagaimana dalam fakta hukum Majelis Hakim tidak menemukan bahwa Penggugat selaku istri telah berbuat sebagaimana dalam Pasal 83 ayat (1) KHI sehingga dikategorikan sebagai istri nusyuz. Sehingga karenanya Penggugat dalam perkara ini bukanlah seorang istri yang berbuat nusyuz;

- Bahwa terhadap prase karena kesalahan suami, dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi dan juga fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan hubungan dengan perempuan lain beberapa kali meskipun sudah diingatkan, menurut Majelis hal ini merupakan kesalahan yang berulang dilakukan oleh Tergugat dan karenanya perbuatan tersebut adalah kesengajaan yang nyata, karenanya dalam perkara ini Tergugat telah nyata melakukan kesalahan dengan sengaja;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas majelis perlu mempertimbangkan hal hal lainnya terkait masalah ini yaitu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Termohon serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim besarnya nafkah iddah yang dapat mengurangi kepedihan seorang istri akibat cerai ini yang dijatuhkan, dan

Hal. 15 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhi kebutuhan secara wajar dan manusiawi selama menunggu masa habisnya iddah dan penghiburan karena telah diceraikan yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti bahwa Tergugat telah nyata sebagai penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya yang seabbnya sebagaimana dalam pertimbangan dan fakta hukum di atas, karenanya berdasarkan beberapa dasar hukum pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat Majelis menetapkan bahwa patut dihukum Tergugat untuk dibebani kewajiban untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Tergugat memiliki penghasilan tetap yang berkerja pada Hotel Sutan Jaya Cirebon sebagai tenaga tehni dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); maka menurut Majelis Hakim sangatlah adil dan patut Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat selama massa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah yaitu tiga kali suci;

## **Penyerahan Akte Cerai**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat (4) tentang penyerahan akte cerai kepada Tergugat setelah memenuhi isi diktum angka tiga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum tentang hak-hak perempuan dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Perma 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, karenanya menurut pandangan Majelis untuk alasan diatas dan agar tidak terjadi kehampaan putusan ini maka, memerintahkan panitera Pengadilan Agama

Hal. 16 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon untuk menyerahkan akte cerai kepada Tergugat setelah Tergugat menyelesaikan kewajibannya tentang kewajiban nafkah iddah ;

## Hak asuh anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka lima (5) tentang pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis menegaskan bahwa maksud dan tujuan dari pemeliharaan anak atau Hadhanah adalah sepenuhnya sebagai kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide* Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam) dengan tetap mengendepankan kepentingan anak. Hadhanah bukan hanya menunjuk kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa sekalipun ikatan perkawinan telah putus karena cerai, suami istri mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan hak anak dan dengan memperhatikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang hak asuh anak terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dalam perkara aquo anak Penggugat dan Tergugat dua orang yaitu bernama **MUHAMMAD RAFKA ALFARIZQI BIN SUGENG SETIYAWAN, tanggal 20 Desember 2019, dan SHAKAYLA MECCA ALMIRA BINTI SUGENG SETIYAWAN, NIK 3274054506210003 lahir di Kota Cirebon, tanggal 05 Juni 2021,** berdasarkan alat bukti yang diajukan belum berumur 12 tahun, maka berdasarkan Pasal 105 KHI (a) yang menyatakan: *Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya jo dalam [Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973](#) tanggal 24 April 1975, maka berdasarkan hal tersebut secara*

Hal. 17 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum sepatutnya anak tersebut di tetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh terhadap satu anak teersebut;*

Menimbang, bahwa meskipun hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dan hak asuh terhadap anak telah ditetapkan kepada Penggugat, namun demi kepentingan hak anak, maka Tergugat diberi akses untuk bertemu, mengunjungi, dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang cara baik dan patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta tidak melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak. Bahwa jika hak yang seharusnya bisa diperoleh oleh Tergugat dimaksud ternyata tidak dapat terwujud disebabkan semata-mata karena sikap egosentris sepihak Penggugat, maka terhadap sikap Penggugat yang demikian dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak Hadhanah terhadap anak tersebut (*vide* Huruf C angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka karenanya Majelis secara *ex officio* perlu menambahkan amar putusan dengan memerintahkan orang tua pemegang Hadhanah wajib memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak Hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, oleh karenanya untuk memenuhi kehendak dimaksud, menghukum Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak bernama **MUHAMMAD RAFKA ALFARIZQI BIN SUGENG SETIYAWAN, tanggal 20 Desember 2019, dan SHAKAYLA MECCA ALMIRA BINTI SUGENG SETIYAWAN, NIK 3274054506210003 lahir di Kota Cirebon, tanggal 05 Juni 2021,**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat sebagai pemegang tentang hak asuh/hadhanah terhadap anak bernama **MUHAMMAD RAFKA ALFARIZQI BIN SUGENG SETIYAWAN, tanggal 20 Desember 2019, dan SHAKAYLA MECCA ALMIRA BINTI SUGENG SETIYAWAN, NIK 3274054506210003 lahir di Kota Cirebon, tanggal 05 Juni 2021,** patut dikabulkan dengan menghukum Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

**Nafkah anak**

*Hal. 18 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka enam (6) tentang nafkah kepada anak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk hal ini Penggugat tidak mengajukan alat bukti selain keterangan seorang saksi yang menerangkan penghasilan Tergugat sebagaimana di atas karenanya menurut Majelis harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat memiliki kemampuan untuk membiayai anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terutama jumlah penghasilan Tergugat selama ini, dengan memperhatikan keadaan dan itikad baik serta kemampuan ekonomi Tergugat yang berprofesi sebagai karyawan pada Bank Mega sebagai PVS, Majelis menilai jumlah nominal biaya hadhanah yang patut dan wajar dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama **MUHAMMAD RAFKA ALFARIZQI BIN SUGENG SETIYAWAN, tanggal 20 Desember 2019, dan SHAKAYLA MECCA ALMIRA BINTI SUGENG SETIYAWAN, NIK 3274054506210003** lahir di Kota Cirebon, **tanggal 05 Juni 2021**, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa pasca perceraian "Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", (vide Pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam) dan hingga anak tersebut 21 tahun (Pasal 156 KHI), in cassu pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat, hal ini serta sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Agama, sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya"; (Al-Muhadzdzab II: 177)

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

"(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah"; (I'ananut Thalibin IV: 99)

Hal. 19 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, seiring pertumbuhan dan perkembangan anak, maka kebutuhan terhadap anak pula bertambah setiap waktunya, baik biaya kebutuhan sehari-hari maupun biaya keperluan lainnya, oleh karena itu demi terpenuhinya kebutuhan dan terjaminnya masa depan terbaik bagi anak, maka Majelis perlu menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah nafkah anak yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan (SEMA Nomor 3 Tahun 2015), sehingga Majelis harus secara *ex-Officio* menambah amar tentang ha ini dengan menghukum Tergugat untuk menambah biaya nafkah anak dengan kenaikan setiap tahun sejumlah 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur serta untuk terjamin dan terjaga biaya tersebut dapt diginakan pada semestinya oleh anak tersebut maka seyogyanya uang tersebut diserahkan melalui Penggugat selaku ibunya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil untuk hadir kehadiran sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SUGENG SETIYAWAN BIN MAMAN SUDIMAN) terhadap Penggugat (RINA SUCIATI BINTI ARNO SUKARNO);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);

Hal. 20 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas dua orang anak; **MUHAMMAD RAFKA ALFARIZQI BIN SUGENG SETIYAWAN** dan **SHAKAYLA MECCA ALMIRA BINTI SUGENG SETIYAWAN** dengan ketentuan wajib bagi pemegang hak hadhanah (Penggugat) agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah kepada seorang dua orang anak sebagaimana dalam diktum 6 di atas minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Tergugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahun 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriah, oleh **Sayed Sofyan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag.** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Makhasin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Sayed Sofyan, S.H.I., M.H.**

Hal. 21 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Nurmadani, S.Ag.**

**Resa Wilianti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Makhasin, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp50.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp520.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)